



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2013/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xx,
Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon
melawan

Termohon, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa sesuai dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan nomor 20/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA WGP. tanggal 2 Desember 2013, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xx 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pandawai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2005 tanggal xx 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan xx dan selanjutnya tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia satu orang anak bernama Mxx (laki-laki) umur 7 tahun dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a Bahwa pada tahun 2008 Termohon pergi menjadi TKW ke Arab Saudi atas seizin Pemohon dan kembali pada tahun 2010 dengan membawa seorang anak, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
 - b Bahwa Pemohon mendapat informasi dari pihak yang dipercaya bahwa Termohon memiliki teman dekat pria ketika menjadi TKW;
 - c Bahwa pada awal tahun 2011 Termohon kembali menjadi TKW tanpa seizin Pemohon dan kembali ke Waingapu pada tanggal 30 November 2013;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2010 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal bersama kakak kandung sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim mediator H. Adi Irfan Jauhari Lc. namun sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Desember 2013 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx 2005 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mxx.
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pada tahun 2010 waktu Termohon pulang dari Arab Saudi sebagai TKW kembali ke Waingapu, Pemohon dan Termohon langsung pisah, Pemohon tinggal di rumah Kakak kandungnya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa benar pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun mulai tahun 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon tidak senang terhadap keluarga Termohon, bahkan Pemohon pernah memukul Termohon kalau Termohon memberikan makanan atau uang kepada keponakan Termohon, Pemohon juga selalu marah kalau HP dipinjam oleh keluarga Termohon dan setiap kali bertengkar Pemohon selalu mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2008, yang benar sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa benar tahun 2008 Termohon ke Arab Saudi atas seizin Pemohon, dan benar pula pada tahun 2010 Termohon pulang dengan membawa seorang anak;
- Bahwa selama di Arab Saudi Termohon dan Pemohon sering bertengkar lewat HP dan Pemohon selalu mengucapkan kata-kata cerai, oleh sebab itulah Termohon menikah dengan Rxx berasal dari Bandung, dinikahkan oleh majikan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak. Dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pula tahun 2011 Termohon ke Arab Saudi tanpa seizin Pemohon dan kembali tahun 2013;
- Bahwa tahun 2010, waktu Termohon kembali ke Waingapu dengan membawa seorang anak, keluarga Pemohon dan Termohon bertemu untuk membicarakan tentang anak yang dibawa oleh Termohon, namun keluarga Pemohon tidak mau, bahkan keluarga Pemohon berteriak-teriak menyuruh Pemohon keluar dari rumah.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan Replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan November 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah, setelah kembali dari Arab Saudi;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2006;
- Bahwa benar Pemohon marah kalau Termohon memberikan makan kepada keluarganya, Pemohon marah karena Termohon sangat pemboros;
- Bahwa benar Pemohon marah waktu HP dipinjam oleh saudaranya Termohon, karena HP yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar kalau bertengkar, Pemohon mengucapkan kata-kata cerai, tetapi tidak selamanya dan benar juga bahwa Pemohon pernah mengucapkan kata-kata cerai lewat HP.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya semula, dan Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai Nomor xx/xx/xx/2005, telah dilegalisir, dan bermeterai, serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan surat aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, lalu ditandai dengan kode P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua saksi masing-masing sebagai berikut :



1 Hxx, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kelurahan Kamalapati, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Mxx, umur 7 tahun yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, sesaat setelah Termohon kembali dari bekerja di Arab Saudi sebagai TKW, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama Saksi DI Kampung Bugis sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bugis;
- Bahwa yang menjadi penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sewaktu kembali dari Arab Saudi sebagai TKW, ia membawa seorang anak yang menurut Saksi itu adalah anak Termohon karena mirip dengan Termohon, sedangkan Pemohon tidak berkomentar mengenai anak tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama Saksi di Kampung Bugis Kelurahan Kamalapati sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bugis Kelurahan Kamalapati;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;



2 Hxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah namun lupa waktunya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bugis Kelurahan Kamalapati Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 mulai timbul masalah yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang menjadi masalah berpisahnya adalah sewaktu Termohon kembali dari Arab Saudi sebagai TKW ia membawa seorang anak yang menurut Saksi adalah anaknya Termohon karena mirip dengannya;
- Bahwa ketika berangkat ke Arab Saudi sebagai TKW Termohon mendapat izin dari Pemohon dan kembali ke Waingapu pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon hanya diam saja ketika melihat Termohon kembali ke Waingapu dengan membawa seorang anak;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai dengan kutipan akta nikah Nomor xx/xx/xx/2005 tanggal xx 2005, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula menempuh upaya mediasi melalui hakim mediator atas nama H. Adi Irfan Jauhari, Lc. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon tahun 2005 dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sewaktu kembali dari bekerja di Arab Saudi sebagai TKW pada tahun 2010 Termohon membawa seorang anak. Selanjutnya Pemohon mohon agar pengadilan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak, ternyata sebagian dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon, sementara itu Termohon juga telah membantah sebagian lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon yang diakui oleh Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xx 2005 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai tahun 2010;
- Bahwa tahun 2010 setelah kembali dari Arab Saudi sebagai TKW tahun 2010 setelah kembali dari Arab Saudi sebagai TKW, Termohon datang dengan membawa seorang anak dari hasil pernikahan Termohon dengan seorang lelaki bernama Rudi yang berasal dari Bandung;
- Bahwa benar pada tahun 2011 Termohon kembali ke Arab Saudi sebagai TKW namun tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama Kakak kandungnya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, namun bukan sejak tahun 2008 sebagai dalil permohonan Pemohon poin 4 namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon tidak senang terhadap keluarga Termohon bahkan Pemohon pernah memukul Termohon jika Termohon memberikan makanan atau uang kepada keponakan Termohon, Pemohon juga selalu marah kalau HP dipinjam oleh keluarga Termohon dan setiap kali bertengkar Pemohon selalu mengucapkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dan mengakui jawaban Termohon dengan memberikan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2010 telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon kembali dari Arab Saudi;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2006;
- Bahwa benar Pemohon marah kalau Termohon memberikan makanan kepada keluarganya, Pemohon marah karena Termohon sangat pemboros;
- Bahwa benar Pemohon marah waktu HP dipinjam oleh saudaranya Termohon, karena HP yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar kalau bertengkar Pemohon mengucapkan kata-kata cerai, tetapi tidak selamanya, dan benar juga bahwa Pemohon pernah mengucapkan kata-kata cerai lewat HP;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sebagai akibat dari Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 berpisah tempat tinggal karena sewaktu Termohon kembali dari Arab Saudi sebagai TKW membawa seorang anak dari hubungannya dengan teman dekat Termohon sewaktu menjadi TKW ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P, secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 17 September 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dengan akta nikah Nomor xx/xx/xx/2005 Tanggal xx 2005;

Menimbang, bahwa para saksi telah datang menghadap di persidangan dan telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga secara formil telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di duduk perkara, keterangan para saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas peristiwa yang dilihat, dan didengar sendiri oleh para saksi, disamping itu keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 dan 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon, maka bantahan Termohon tidak terbukti, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang ajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2005, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak senang dengan keluarga Termohon. Bahwa pada tahun 2010 Termohon kembali ke Waingapu dari Arab Saudi sebagai TKW membawa seorang anak dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama kakak kandungnya sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yakni bahwa antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, karena mencari kesalahan dan membebarkannya kepada salah satu pihak, dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini menunjukkan tindakan yang sudah tidak saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya hubungan interpersonal Pemohon terhadap Termohon semakin renggang bahkan putus sama sekali karena masing-masing telah memilih untuk hidup sendiri-sendiri, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan menyerahkan kepada keputusan majelis hakim, sedangkan Pemohon menyatakan tidak mau rukun kembali dan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi rasa saling mencintai, karena itu tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin dengan penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras hati untuk bercerai, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga hal itu akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada maslahatnya, menurut majelis hakim solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena permohonan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat member izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu dengan talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengiriman sehalai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan ditetapkan kemudian bersamaan dengan Penetapan Ikrar Talak perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

13



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan Rajabudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.,MH.

Drs. Rahmat, MH.

Rajabudin, S.HI.

Panitera Pengganti



Muhamad Sidik

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
2	Proses	: Rp 50.000.00,-
3	Panggilan Pemohon	: Rp 50.000.00,-
4	Panggilan Termohon	: Rp 50.000.00,-
5	Panggilan mediasi Pemohon	: Rp 50.000.00,-
6	Panggilan mediasi Termohon	: Rp 50.000.00,-
7	Meterai	: Rp 6000.00,-
8	<u>Redaksi</u>	: Rp 5000.00,-

Jumlah : Rp 291.000.00,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)